

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yona Nur Anggraini^{1*}, Zulkifli¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence

Email:

angginiyona@gmail.com

Received: 27-07-2022

Revised: 27-09-2023

Accepted: 29-12-2023



Abstract: This study examines the distribution of inheritance of the community of Nagari Air Bangis, Sungai Beremas District, West Pasaman Regency. From these problems the questions arise: (1) What is the system for distributing inheritance to the people of Nagari Air Bangis? (2) What is the view of Islamic law regarding the system of distributing inheritance in Nagari Air Bangis? This research is descriptive field research with a qualitative approach, namely research that understands what phenomena occur in the field, then analyzes the data using the source triangulation method. The results of this research are that the consideration of the Nagari Air Bangis community in implementing more inheritance distribution to men is based on the agreement of the heirs with the aim of having more male heirs, apart from that there are other factors such as customs and culture that have been passed down from generation to generation as well as the lack of public knowledge about division of inheritance in Islam. A review of Islamic law regarding the considerations used by the people of Nagari Air Bangis in implementing more distribution of inheritance to men in Islam is permissible, by following the provisions that apply therein, namely that each heir must know the share of each heir before inheritance assets are distributed as stated in KHI Article 183..

Abstrak: Studi ini mengakaji tentang Pembagian Harta Warisan Masyarakat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan: (1) Bagaimana sistem pembagian harta warisan masyarakat nagari air bangis ? (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang sistem pembagian harta warisan di Nagari Air Bangis ?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memahami tentang apa kejadian fenomena dilapangan, kemudian menganalisa data dengan metode tringulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan masyarakat Nagari Air Bangis menerapkan pembagian warisan lebih banyak kepada laki-laki adalah berdasarkan kesepakatan para ahli waris dengan tujuan ahli waris laki-laki lebih, selain itu terdapat faktor lainnya seperti adat dan budaya turun menurun serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan dalam Islam. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat Nagari Air Bangis dalam menerapkan pembagian warisan lebih banyak kepada laki-laki di dalam Islam dibolehkan, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, yakni setiap ahli waris harus mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris sebelum harta

warisan dibagikan sebagaimana yang terdapat di dalam KHI Pasal 183.

Keywords: *Harta Warisan, Air Bangis, Hukum Islam*

Introduction

Dalam hukum Islam Salah satu bentuk kewajiban seorang umat muslim terhadap saudaranya yang telah meninggal selain menyelenggarakan jenazah saudaranya ialah membagi harta warisan yang di tinggalkan oleh saudaranya yang telah meninggal dunia. Yang mana hal demikian merupakan suatu bentuk hubungan sebab akibat, dimana kematian menjadi salah satu sebab seseorang mewarisi harta yang di tinggalkannya. Hal ini dalam Islam dikenal dengan hukum waris (faraidh) (Walim, 2017). Pembagian kewarisan dalam Islam merupakan suatu hal sangat penting dikarenakan suatu kematian adalah suatu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia (Hamdani, 2020). Berbicara tentang masalah kewarisan maka akan berbicara mengenai dua pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yaitu seorang yang meninggalkan harta kekayaan sebagai warisan dan meninggalkan kerabat-kerabat yang berhak menerima atas peninggalan warisan.

Kewarisan (faraidh) adalah perpindahan harta warisan dari pewaris (orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Bagi umat Islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual dalam al- Qur'an, merupakan suatu hal yang absolute dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkannya dalam kehidupan sosial yang mengandung nilai-nilai abadi, guna mengatasi segala permasalahan sesuai kondisi ruang dan waktu. (Nur, 2020). Kata lain dari hukum kewarisan Islam adalah fara'ih yang merupakan bentuk jamak dari kata faridhah yang berarti pembagian yang telah dipastikan. Fara'ih secara istilah berarti kepastian, adapun secara syara' berarti bagian-bagian ahli waris yang telah dipastikan (Saebani, 2009)

Berbicara mengenai kewarisan tentu akan berbicara juga mengenai hubungan keluarga, dikarenakan antara kewarisan dengan kekeluargaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum waris pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dan suatu hal terpenting dari bagian hukum kekeluargaan (Sondakh, 2017). Kewarisan merupakan salah satu pokok pembahasan yang lebih sering dibicarakan, bahkan dalam Al-qur'an pun banyak membahasnya, dari seluruh hukum yang berlaku hanya hukum kewarisan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan (Abdul Latif, 2021)

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk dikarenakan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia (Hendrako, 2015). Ketentuan-ketentuan kewarisan yang diterapkan di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, diantaranya sebagai berikut (Sagala, 2018):

1. Sistem Hukum kewarisan Perdata Barat yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) di Indonesia ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Saifullah, 2007). Hukum ini berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa.
2. Hukum Kewarisan Islam, Hukum ini berlaku bagi seluruh umat Islam yang berada di berbagai daerah tidak hanya di Indonesia saja. Menurut Satrio Wicaksono (Wicaksono, 2011) hukum kewarisan Islam di Indonesia berlaku tiga sistem, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Patrilineal tidak mengenal penggantian kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan tidak mendahulukan ahli waris laki-laki.
 - b. Bilateral mengenal kedudukan antara perempuan serta laki-laki serta ahli waris laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan.

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memodifikasi antara sistem waris patrilineal dengan hukum waris Islam secara bilateral dengan itu meskipun mengutamakan ahli waris laki-laki namun juga tetap mengenal penggantian kedudukan antara ahli waris perempuan dengan laki-laki.
- 3. Hukum adat, hukum ini merupakan kebiasaan yang berlaku secara turun menurun dikalangan masyarakat dengan mengacu pada sistem masing-masing masyarakat adat. (Karaluhe, 2016). Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari masyarakatnya yang berbeda-beda suku, adat, ras, bahasa. Dengan demikian adat kebiasaan yang berlaku disetiap masyarakatnya pun berbeda-beda.

Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang ditetapkan dalam kewarisan adalah yang sistem parental atau ouderrectelijk. Pada sistem ini menggabungkan antara hukum waris yang terdapat dari hukum adat dengan hukum Islam yang mengangkat persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan (Saebani, 2009). Untuk saat ini sistem kewarisan di Indonesia yang berkembang dimasyarakat adalah sistem kewarisan adat, yang mana sudah merupakan kebiasaan yang secara turun menurun berkembang dikalangan masyarakat. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya hukum waris adat merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penerusan dan perpindahan harta peninggalan ataupun harta peninggalan dari keturunan satu ke keturunan yang lain, baik berupa harta benda ataupun hak-hak atas kebendaan. Dalam hukum waris adat masyarakat Indonesia sendiri menerapkan asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat dan asas keadilan (Ali, 2010)

Masalah kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat sensitif dikalangan suatu masyarakat, disebabkan kewarisan berkaitan dengan harta kekayaan. Tidak sedikit perselisihan disebabkan karena pembagian harta warisan bahkan banyak juga yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan warisan. Hal demikian disebabkan dikarenakan fitrah manusia yang memiliki sifat tamak dan serakah. Untuk mencegah yang demikian ketentuan-ketentuan mengenai warisan sudah Allah tetapkan dalam firman-Nya dan hadits Nabi (Krismayanti, 2022).

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah menjelaskan ketentuan kewarisan Islam, salah satunya ketentuan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan serta bagian masing-masingnya. Hal demikian terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, 176 dan QS. Al-Anfal Ayat 75. Berdasarkan ayat tersebut ahli waris yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan kandung/ seayah/ seibu, nenek, kakek, ayah, ibu, suami/ istri (Ash-Shabuni, 1995). Pada dasarnya ketentuan pembagian warisan Islam untuk golongan laki-laki dan perempuan bagiannya adalah 2 : 1 (dua banding satu), sehingga dari segi hak mendapatkan warisan, golongan laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan dari golongan perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat metode pembagian warisan secara perdamaian atau yang lebih dikenal dengan istilah tashaluh. Hal ini merupakan sebuah bentuk alternatif pembagian harta warisan yang dibolehkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di dalamnya. Dimana di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 di jelaskan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya" sehingga berdasarkan pada ketentuan KHI pasal 183, pembagian warisan secara perdamaian boleh dilakukan dengan syarat para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing sebelum harta warisan di bagikan.

Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah diicapai oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Demikian akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen setelah data terkumpul diolah dengan cara reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan kemudian dianalisis dengan secara deskriptif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data yang dijadikan rujukan Dalam penelitian ini ada dua yakni: 1) Sumber data primer merupakan sumber data utama yang penulis peroleh dari seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti. Sumber data primer ini penulis memperoleh dari 4 keluarga pemuka masyarakat atau keagamaan dan masyarakat Nagari Air Bangis. 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang penulis peroleh dari kantor kepala Desa Kemudian untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bahan pustaka dari berbagai bacaan buku jurnal artikel dan penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan masalah yang penulis bahas.

Results and Discussion

Pertimbangan masyarakat melakukan pembagian warisan lebih banyak kepada laki-laki.

Masyarakat Nagari Air Bangis melakukan pembagian warisan lebih banyak kepada laki-laki disebabkan karena menurut niniak mamak pembagian harta warisan ini dilakukan dengan tujuan anak laki-laki lebih banyak tanggungannya dari pada perempuan dan anak laki-laki merupakan kepala keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Basrul selaku tokoh masyarakat bahwasanya pembagian warisan lebih banyak kepada laki-laki tersebut dilakukan oleh masyarakat Nagari Air Bangis merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang nya pada zaman dahulu. Sedangkan pembagian warisan lebih banyak kepada laki-laki ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antar ahli waris setelah mengetahui bagiannya masing-masing.

Adapun proses pembagian harta warisan dengan sistem lebih banyak kepada laki-laki dibandingkan perempuan ini dilakukan melalui jalan musyawarah juga merupakan hal yang paling efektif dan adil serta terhindar dari sengketa ataupun perselisihan di antara ahli waris di kemudian harinya, dan sistem yang mereka lakukan itu juga berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris. Dimana sistem pembagian yang lakukan masyarakat Nagari Air Bangis ini ada yang melibatkan tokoh ulama maupun tokoh masyarakat di sana. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Sawal selaku tokoh masyarakat di Nagari Air Bangis.

“Mengatakan dalam pembagian harta warisan di Nagari Air Bangis tidak adanya pembagian harta warisan secara adat atau secara tertentu di mana yang sering dilakukan yaitu setelah kedua orang tua meninggal anak laki-laki dan perempuan membagi harta warisan tersebut dengan pembagian harta warisan yang hanya dilakukan oleh ahli waris maka anak laki-laki lebih banyak mendapat harta warisan dibandingkan dengan perempuan dengan syarat seluruh ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing setelah mengetahui bagiannya masing-masing dilakukan musyawarah pembagian harta warisan ini dilakukan dengan tujuan anak laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya dan apabila ada saudara perempuan yang berstatus dan janda maka saudara laki-lakilah yang akan bertanggung jawab terhadap saudara perempuan beserta anaknya wawancara dengan bapak Safrina saat pidato di kampung”.

Beda halnya dengan yang disampaikan oleh Ustad Ilham Ahmad, menurutnya masyarakat Nagari Air Bangis melakukan pembagian warisan lebih banyak kepada anak laki laki tidak hanya dikarenakan laki laki bertanggung jawab terhadap keluarganya, tetapi

juga apabila ada saudara perempuan atau ahli waris perempuan yang berstatus janda nantinya maka anak laki-laki lah yang akan bertanggung jawab terhadap saudara perempuan berserta anaknya.

"Masyarakat itu tidak memakai ketentuan syariat Islam untuk pembagian warisannya, karena ketidak tahuhan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam al-Qur'an itu disebabkan sampai saat ini jarang ada ustaz-usztadz yang menyampaikan kajian-kajian tentang *faraidh*, dan juga tidak adanya sosialosasi-sosialisasi tentang kewarisan Islam" (Wawancara oleh Ilham Ahmad).

Hal ini juga di dukung dengan pernyataan dari Ustad Hen yang menyatakan bahwa masyarakat Ngari Air Bangis minim pengetahuan akan sistem pembagian harta warisan dalam islam. Ini di dasarkan pada pernyataan Ustad Hen, sebagai berikut; "Sepengetahuan saya masyarakat disini pemahaman terkait kewarisan islam itu kurang, bahkan bisa di bilang banyak yang tidak mengetahuinya. Jikapun ada yang mengetahui itupun tak seberapa. Sehingga sistem kewarisan islam itu sendiri nggak bisa mereka laksanakan, yang menyebabkan mereka memilih sistem pembagian harta warisan menurut apa yang biasa di lakukan oleh keluarganya terdahulu, yaitu sistem pembagian warisan lebih banyak kepada anak laki-laki dibandingkan perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan masyarakat Nagari Air Bangis melakukan pembagian warisan lebih banyak kepada anak laki-laki dibandingkan perempuan adalah atas dasar kesepakatan dari seluruh ahli waris untuk memahami bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan perempuan. Hal ini dilakukan karena :

- Faktor tradisi budaya (adat Istiadat). Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Basrul selaku tokoh masyarakat Nagari Air Bangis, kebiasaan seperti ini masih sangat melekat pada diri masyarakat Nagari Air Bangis , untuk itu untuk pembagian warisan pun masyarakat Nagari Air Bangis masih memakai kebiasaan nenek moyang mereka, yaitu dengan membagi lebih banyak kepada anak laki-laki tidak lain karena anak laki-laki kepa keluarga.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan warisan Islam sebagaimana yang telah disampaikan Ilham Ahmad diatas, bahwa alasan ini merupakan terjadinya hambatan untuk terlaksananya kewarisan Islam di Nagari Air Bangis . Bahkan dari paparan yang beliau sampaikan kalangan tokoh agama Nagari Air Bangis pun saat ini masih mempelajari tentang kewarisan Islam. Sehingga kewarisan Islam itu sendiri di Nagari Air Bangis sama sekali belum terlaksana. Tidak hanya itu kajian-kajian tentang kewarisan Islam pun di Desa Bumi Mulya juga masih sangat minim.

Pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di Nagari Air Bangis

Sebagaimana yang kita ketahui dalam QS. Annisa Ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki lebih besar bahkan 2 kali lipat dari bagian anak perempuan, yang artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal

itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat diatas sudah sangat jelas disebutkan bahwa bagian anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki, hal ini merupakan ketentuan Allah yang sama sekali tidak dapat dirubah. Allah juga menyebutkan dalam ayat lain agar umat muslim senantiasa menaati apa yang telah Allah perintahkan bahkan Allah memberikan ancaman bagi yang tidak menaatin. Pernyataan ini terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nissa' ayat 14, yang artinya:

"Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."

Jika berdasarkan dalil nash ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah tidak dapat dibantah oleh apapun itu dan dengan apapun. Sehingga ketetapan bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan adalah ketentuan yang sangat mutlak. Namun dikarenakan Islam itu bersifat fleksibel terutama dalam keadilan gender, sehingga selama yang dilakukan tersebut dapat mencegah terjadinya kemudharatan itu diperbolehkan dalam Islam. Mengetahui bagian dari setiap ahli waris dalam melakukan proses pembagiannya sementara mereka minim pengetahuan akan ketentuan di dalam hukum waris Islam dengan alasan untuk mencegah akan terjadinya perselisihan dan permasalahan di antara ahli waris di kemudian harinya karena rasa iri dan dendri akan bagian dari harta warisan yang berbeda menjadi celah untuk pembolehan dilakukan nya hal demikian.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis pada dasarnya pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Air Bangis memiliki tujuan yang baik karena anak laki-laki tersebut bias lebih bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai saudara laki-laki, dikarenakan pembagian warisan tersebut berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Dalam Islam pembagian warisan dengan jalan musyawarah ini tentu diperbolehkan dengan catatan dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu membagi sebagaimana dalam ketentuan Islam minimalnya setiap ahli waris mengetahui porsi bagian masing-masingnya sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan syariat Islam. hal ini senada dengan apa yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.*" Di sini kita melihat bahwa pembagian harta warisan itu dibolehkan, yang terlebih dahulu diberitahukan bagian masing-masing dari para ahli waris, sehingga nantinya tidak menyalahi ketentuan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam.

Conclusion

Pertimbangan masyarakat Desa Bumi Mulya menerapkan pembagian warisan lebih banyak kepada laki-laki dibandingkan perempuan adalah atas dasar kesepakatan para ahli waris, yang mana dengan tujuan anak laki-laki memiliki tanggung jawab lebih terhadap keluarganya, selain itu juga terdapat adanya faktor adat dan budaya turun menurun (adat istiadat) yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan dalam Islam.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat Nagari Air Bangis dalam menerapkan pembagian warisan lebih banyak kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Kesepakatan ahli waris dalam membagi warisan ini di dalam Islam dibolehkan, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, yaitu setiap ahli waris harus mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris sebelum harta warisan dibagikan sebagaimana yang terdapat di dalam KHI Pasal 183.

References

BUKU

- Ali, Zsainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih islam wa adillatuhu. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2012. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia.
- Elimartati. 2010. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Batusangkar : STAIN Batusangkar Perss.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Waris Adat. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hamidjojo, Padjojo. 2000. Hukum Waris Indonesia. Stensil, Jakarta
- Ibrahim. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011. Semarang: Widya Karya
- Mardani. 2014. Hukum Keawrisan Islam Di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Meliala, Djaja S, 2018. Hukum Waris Menurut kitab undangundang hukum perdata. Bandung: Nuansa Aulia
- Malik, Abdul. 2018.'Ilmu Faraidh'. Ponogoro : Darussalam Press
- Syarifuddin, Amir. 2004. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta : Prenada Media
- Sayuti Thalib, 2018. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Sajuti Thalib, 2002. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifuddin, Amir. 1984: Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta : PT Agung Gunung
- Soebani, Beni Ahmad.2009.Fiqh Mawaris. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- SKRIPSI
- Dewi, Erika Saraswati. 2020. Studi Komperasi Mengenai Hak Waris Di Tinjau Dari Hukum Adat Minangkabau Dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung.

Hasan , Huzdi. 2019. Sistem Pembagian Waris Perempuan Dengan Metode Takharuj Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ulu Gedong, Seberang Kota Jambi) . Skripsi. Program Studi Perbandangan Mazhab. UIN Shultan Thaha Saifuddin, Kota Jambi .50.

Lailah, Rizqi. 2011. Studi Perbanding Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Skripsi. UIN Alauddin Makassar, Makassar.

Nur, Andi Erwin. 2020. Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone) Skripsi. IAIN Bone, Bone.

JURNAL

As-Sahbuni Muhammad Ali. 1995. Hukum waris dalam syariat islam. Jurnal Ilmu Hukum. Bandung. 62 (1): 78.

Djohan, Meita. 2010. Kedudukan Kekuatan Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende. Jurnal Keadilan Progresif. 9(1): 89.

Husein Fikri. 2017. Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat. Jurnal Analisis Kontekstualisasi Masyarakat. Jakarta. 81 (1): 56

Haries, Akhmad Analisis. 2014. Tentang Studi Komperatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat. Jurnal FENOMENA. 6(2): 5.

Hamdani. Desember 2020. Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan. Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah. 1 (1): 10.

Suhrah Wardi. 2013. Hukum Waris Islam. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum. Jakarta. 51 (2): 44

Nugroho Sigit Sapto. 2016. Hukum Waris Adat di Indonesia. Jurnal Hukum Islam. Bandung. 71 (1): 54

WAWANCARA

Bapak Basrul, wawancara 15 Oktober 2022

Bapak Safrinas , wawancara 14 Oktober 2022

Bapak Sawal, wawancara 14 Oktober 2022

Bapak Sinuruik Bharuddin R, wawancara 13 Maret 2022)

Ibu Eka, wawancara 14 Oktober 2022

Ustadz Ilham Ahmad, wawancara, 17 Oktober 2022

Observasi, wawancara 1 Oktober 2022